

PEMILIHAN UMUM – PEMBENTUKAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
KECAMATAN SERENGAN

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 103 TAHUN 2023, 6 HLM KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN KOTA
SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16
Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan
Nomor BL.04.04/20/IX/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan
Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

-Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini
adalah : Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
BL.04.04/20/IX/2023.

-Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta
menetapkan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada
tanggal 13 September 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
-Lampiran 6 halaman